



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 090/82/2016**

TENTANG

**STANDARISASI BELANJA PERJALANAN DINAS
TAHUN 2016**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standarisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standarisasi Belanja Perjalananan Dinas Tahun 2016, sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Februari 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

**Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 090/82/2016
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2016**

**STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016**

A. HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN (Rp)
1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	
	- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;	500.000,-
	- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD	300.000,-
	- Pejabat Eselon II, Ketua KPUD	250.000,-
	- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD	200.000,-
	- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan Fungsional	195.000,-
	- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan Tenaga Ahli Bupati	190.000,-
	- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional	185.000,-
	- Non PNS	180.000,-
2	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	
	- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	1.500.000,-
	- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD	1.000.000,-
	- Pejabat Eselon II, Ketua KPUD	800.000,-
	- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD	700.000,-
	- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan Fungsional	600.000,-
	- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan Tenaga Ahli Bupati	560.000,-
	- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional	500.000,-
	- Non PNS	430.000,-
3	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI	
	- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	2.000.000,-
	- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD	1.500.000,-
	- Pejabat Eselon II, Ketua KPUD	1.250.000,-
	- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD	1.100.000,-
	- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan Fungsional	850.000,-
	- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan Tenaga Ahli Bupati	700.000,-
	- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional	650.000,-
	- Non PNS	600.000,-

Keterangan : Uang Harian Terdiri dari Transport Lokal/Uang Makan/Uang Saku :

B. FASILITAS TRANSPORT

NO.	TINGKAT PERJALAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	Golongan A	Bisnis	Kelas IA	Spesial/Eksekutif/Bigtop	Sesuai Kenyataan
2	Golongan B	Ekonomi	Kelas IB	VIP/VIP	Sesuai Kenyataan
3	Golongan C	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Golongan D	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Golongan E	Ekonomi	Kelas III	Bisnis	Sesuai Kenyataan
6	Golongan F	Ekonomi	Kelas III	Bisnis	Sesuai Kenyataan
7	Golongan G	Ekonomi	Kelas III	Bisnis	Sesuai Kenyataan
8	Golongan H	Ekonomi	Kelas IV	Ekonomi / Bisnis	Sesuai Kenyataan

C. TAMBAHAN UANG TRANSPORT DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

No.	Nama Desa	Tambahan Transportasi (Rp)	Keterangan
I.	Dari Kecamatan Penajam		
	- Sesumpu	50.000	-
	- Kampungbaru	50.000	-
	- Pejala	50.000	-
	- Saloloang	50.000	-
	- Tanjung Tengah	50.000	-
	- Buluminung	50.000	-
	- Sotek	50.000	-
	- Sepan	70.000	-
	- Bukit Subur	100.000	-
	- Riko	60.000	-
	- Pantai Lango	75.000	-
	- Jenebora	75.000	-
	- Gersik	75.000	-
II.	Dari Kecamatan Babulu		
	- Labangka	35.000	-
	- Labangka Barat	35.000	-
	- Babulu Laut	35.000	-
	- Sebakung Jaya	50.000	-
	- Rawa Mulya	50.000	-
	- Sumber Sari	50.000	-
	- Sri Raharja	50.000	-
	- Gunung Makmur	45.000	-
	- Gunung Intan	40.000	-
	- Rintik	50.000	-
	- Gunung Mulia	45.000	-
III.	Dari Kecamatan Waru		
	- Sesulu (Afdeling WKP)	40.000	-
	- Bangun Mulyo (Afdeling WKP)	40.000	-
	- Waru (Afdeling WKP)	40.000	-
	- Api-Api (Afdeling WKP)	40.000	-
III.	Dari Kecamatan Sepaku		
	- Pemaluan	40.000	-
	- Binuang	45.000	-
	- Maridan	50.000	-
	- Karang Jinawi	45.000	-
	- Argo Mulyo	30.000	-
	- Sukomulyo	30.000	-
	- Semoi II	35.000	-
	- Wonosari	40.000	-
	- Telemow	45.000	-
	- Mentawir	50.000	-

D. STANDARISASI BANTUAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)

NO	TUJUAN	KENDARAAN DI ATAS 2000 CC (LITER)	KENDARAAN DI BAWAH 2000 CC (LITER)	KETERANGAN
1	Penajam	30	20	Dibuktikan dengan kupon BBM
2	Waru	40	30	Dibuktikan dengan kupon BBM
3	babulu	50	40	Dibuktikan dengan kupon BBM
4	Sepaku	60	50	Dibuktikan dengan kupon BBM

E. STANDARISASI BIAYA PENYEBERANGAN (FERRY) PENAJAM – BALIKPAPAN

NO	JENIS KENDARAAN	BIAYA PERGI-PULANG (RP)	KETERANGAN
1	Station	<i>at cost</i>	Dibuktikan dengan tiket pembayaran (PP)
2	Sedan	<i>at cost</i>	
3	Pickup	<i>at cost</i>	
4	Minibus	<i>at cost</i>	
5	Truck	<i>at cost</i>	
6	Bus	<i>at cost</i>	

F. STANDARISASI PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

NO	URAIAN PERJALANAN	LUMPSUM PERHARI	KETERANGAN
1	Wilayah Asean	Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	-
2	Asia di luar Asean		
3	Di luar Asia		

G. TARIF CARTER SPEED BOAT

NO	PENAJAM – BALIKPAPAN (PP) (RP)	KETERANGAN
1	350.000,-	Disertai bukti pengeluaran riil yang di tandatangi oleh PPTK dan yang Melaksanakan Tugas

H. TARIF CARTER KENDARAAN (TAXI)

NO	PELABUHAN SEMAYANG-BANDARA SEPINGGAN (PP) (RP)	KETERANGAN
1	300.000,-	* Carter kendaraan harus disertai dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh PPTK dan yang melaksanakan tugas

I. TARIF CARTER KENDARAAN LUAR KOTA DALAM PROVINSI

I.	Tujuan	Biaya Carter Kendaraan (Rp) PP	Keterangan
1.	PASER	800.000,-	* Carter kendaraan hanya diberikan untuk perjalanan dinas.
2.	SAMARINDA	900.000,-	
3.	KUTAI	950.000,-	* Carter kendaraan sudah termasuk BBM,
4.	KARTANEGARA	1.600.000,-	
5.	BONTANG	1.800.000,-	* Bukti carter kendaraan harus

6.	KUTAI TIMUR	1.900.000,-	dilengkapi dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh PPTK dan yang melaksanakan tugas. * Pejabat Eselon III / IV beserta staf yang melaksanakan perjalanan dinas dengan kegiatan yang sama dengan jumlah 2 orang atau sampai dengan 4 orang menggunakan maksimal 1 kendaraan.
7.	KUTAI BARAT MAHAKAM ULU	2.000.000,-	

J. BIAYA CARTER KENDARAAN DARI BANDARA/KE DAERAH TEMPAT TUJUAN ACARA LUAR PROVINSI

NO	PELAKSANA KEGIATAN	UANG TRANSPORT (PP) (Rp)	KETERANGAN
1	Bandara / Tempat Tujuan Acara (PP)	Sesuai Tarif Setempat	* Disertai bukti pengeluaran riil yang ditandatangani pejabat yang melaksanakan tugas, supir dan PPTK

K. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA6/BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	Per hari	766.000	2.050.000	3.670.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
3.	R I A U	Per hari	788.000	2.160.000	3.130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5.	J A M B I	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8.	LAMPUNG	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9.	BENGKULU	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11.	B A N T E N	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17.	B A L I	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000	2.380.000	3.240.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	777.000	2.050.000	3.350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000	2.590.000	3.670.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000	1.950.000	3.130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	799.000	2.050.000	3.460.000
26.	GORONTALO	Per hari	734.000	1.950.000	3.020.000

27.	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000	2.270.000	3.020.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000	1.950.000	3.130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
31.	MALUKU	Per hari	885.000	2.700.000	3.780.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	896.000	2.810.000	3.890.000
33.	P A P U A	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	971.000	3.240.000	4.210.000

L. BIAYA TRANSPORT PEGAWAI PERWAKILAN DI LUAR PROVINSI

No.	Pelaksana Kegiatan	Uang Harian	Keterangan
1.	Staf Perwakilan Mess Jakarta	200.000,- * Sesuai Standarisasi	Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta * Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta

M. UANG TRANSPORTASI PERGI-PULANG (PP) ANGKUTAN DARAT UMUM

NO	TUJUAN	SATUAN (Rp)
1	Penajam - Babulu	105.000,-
2	Penajam - Waru	35.000,-
3	Penajam - Sepaku	185.000,-
4	Sepaku - Babulu	205.000,-
5	Sepaku - Waru	165.000,-
6	Sepaku - Penajam	185.000,-
7	Waru - Sepaku	165.000,-
8	Waru - Babulu	35.000,-
9	Waru - Penajam	35.000,-
10	Babulu - Waru	35.000,-
11	Babulu - Sepaku	205.000,-
12	Babulu - Penajam	105.000,-

N. BIAYA PEMETIAN DAN PENGIRIMAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS

NO	PELAKSANA KEGIATAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya Pemetian	35.000.000,-	* Sesuai dengan kebutuhan riil
2	Pengangkutan	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	* Perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri serta bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari

O. BANTUAN PERJALANAN DINAS BAGI MASYARAKAT

No.	Pelaksana Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Dalam Provinsi Provinsi	- Tiket Pesawat	- Tiket Pesawat <i>At cost</i> (kelas ekonomi)
2.	Luar Provinsi	- Hotel - Uang Harian	- Dilengkapi Kwitansi Hotel max bintang 3 (ad cost) - Uang Harian Sesuai Standarisasi Non PNS - Disertai Bukti Pengeluaran Rill yang ditanda tangani oleh PPTK dan yang melaksanakan Tugas

P. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri (PP). Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode (*at cost*) sesuai pengeluaran.

**Q. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(Dalam US \$)**

NO.	NEGARA	GOLONGAN				
		SATUAN	GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chile	OH	415	316	270	222
7	Columbia	OH	436	323	276	254

8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	639	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284

33	Czech	OH	618	526	447	267
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	461	415	360	319
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senegal	OH	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	OH	358	295	221	193
43	Kenya	OH	384	317	237	225
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	350	290	244	218
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47	Mozambique	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	409	303	235	211
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	OH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364

57	Bahrain	OH	416	294	228	214
58	Irak	OH	447	325	253	231
59	Yordania	OH	406	292	236	225
60	Kuwait	OH	456	325	296	294
61	Libanon	OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat Cina	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	203	182	181
78	Srilanka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333

	ASIA TENGGARA						
82	Philipina	OH	412	278	222	221	
83	Singapura	OH	530	363	279	276	
84	Malaysia	OH	394	262	219	218	
85	Thailand	OH	392	275	211	201	
86	Myanmar	OH	368	250	197	196	
87	Laos	OH	380	262	202	196	
88	Vietnam	OH	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196	
90	Kamboja	OH	296	223	197	196	
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK						
92	Australia	OH	636	585	394	393	
93	Selandia Baru	OH	451	308	278	276	
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259	
96	Fiji	OH	363	329	221	179	

R. BIAYA PENGINAPAN / HOTEL BERDASARKAN TARIF MAKSIMAL (dalam Rupiah) orang per hari

NO.	PROPINSI TUJUAN	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV	PEGAWAI GOL. III	PEGAWAI GOL. I DAN GOL. II	NON PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nangroe Aceh Darusalam	4.420.000,-	1.308.000,-	1.080.000,-	780.000,-	568.000,-	410.000,-	360.000,-
2.	Sumatera Utara	4.960.000,-	1.214.000,-	703.000,-	570.000,-	470.000,-	387.000,-	300.000,-
3.	Riau	3.817.000,-	1.168.000,-	868.000,-	650.000,-	489.000,-	397.000,-	347.000,-
4.	Kepulauan Riau	4.275.000,-	1.285.000,-	650.000,-	580.000,-	489.000,-	390.000,-	350.000,-
5.	Jambi	4.000.000,-	1.176.000,-	697.000,-	570.000,-	420.000,-	385.000,-	335.000,-
6.	Sumatera Barat	4.240.000,-	1.155.000,-	884.000,-	660.000,-	486.000,-	395.000,-	345.000,-
7.	Sumatera Selatan	4.680.000,-	1.228.000,-	605.000,-	514.000,-	425.000,-	380.000,-	330.000,-

8.	Lampung	3.960.000,-	1.299.000,-	790.000,-	674.000,-	435.000,-	356.000,-	300.000,-
9.	Bengkulu	1.300.000,-	790.000,-	712.000,-	599.000,-	524.000,-	510.000,-	450.000,-
10.	Bangka Belitung	3.335.000,-	1.310.000,-	850.000,-	633.000,-	454.000,-	354.000,-	300.000,-
11.	Banten	3.808.000,-	1.430.000,-	1.024.000,-	756.000,-	510.000,-	400.000,-	350.000,-
12.	Jawa Barat	3.664.000,-	1.753.000,-	949.000,-	697.000,-	500.000,-	463.000,-	400.000,-
13.	DKI Jakarta	8.720.000,-	1.086.000,-	800.000,-	610.000,-	490.000,-	400.000,-	350.000,-
14.	Jawa Tengah	4.146.000,-	1.478.000,-	1.024.000,-	550.000,-	390.000,-	350.000,-	300.000,-
15.	D.I. Jogjakarta	4.620.000,-	1.334.000,-	747.000,-	528.000,-	410.000,-	387.000,-	330.000,-
16.	Jawa Timur	4.400.000,-	1.359.000,-	841.000,-	685.000,-	458.000,-	385.000,-	320.000,-
17.	Bali	4.881.000,-	1.810.000,-	1.304.000,-	904.000,-	710.000,-	658.000,-	500.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	3.429.000,-	2.738.000,-	737.000,-	540.000,-	415.000,-	380.000,-	320.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,-	1.000.000,-	700.000,-	550.000,-	455.000,-	400.000,-	340.000,-
20.	Kalimantan Barat	2.400.000,-	1.130.000,-	866.000,-	630.000,-	450.000,-	460.000,-	400.000,-
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000,-	1.596.000,-	923.000,-	765.000,-	510.000,-	436.000,-	380.000,-
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000,-	1.679.000,-	816.000,-	600.000,-	490.000,-	389.000,-	320.000,-
23.	Kalimantan Timur	4.000.000,-	3.201.000,-	1.596.000,-	550.000,-	490.000,-	450.000,-	400.000,-
24.	Kalimantan Utara	4.000.000,-	3.201.000,-	1.596.000,-	550.000,-	490.000,-	450.000,-	400.000,-
25.	Sulawesi Utara	3.200.000,-	1.553.000,-	640.000,-	500.000,-	410.000,-	390.000,-	340.000,-
26.	Gorontalo	1.320.000,-	1.134.000,-	910.000,-	710.000,-	525.000,-	440.000,-	410.000,-
27.	Sulawesi Barat	1.260.000,-	1.030.000,-	910.000,-	640.000	435.000,-	390.000,-	340.000,-
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000,-	1.912.000,-	968.000,-	589.000,-	489.000,-	375.000,-	320.000,-
29.	Sulawesi Tengah	2.030.000,-	1.298.000,-	894.000,-	460.000,-	400.000,-	380.000,-	320.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	1.850.000,-	1.070.500,-	802.000,-	630.000,-	510.000,-	420.000,-	370.000,-
31.	Maluku	3.000.000,-	1.030.000,-	680.000,-	544.000,-	420.000,-	380.000,-	320.000,-
32.	Maluku Utara	3.110.000,-	1.512.000,-	600.000,-	540.000,-	400.000,-	380.000,-	320.000,-
33.	Papua	2.850.000,-	1.668.000,-	754.000,-	560.000,-	485.000,-	414.000,-	350.000,-
34.	Papua Barat	2.750.000,-	1.482.000,-	976.000,-	710.000,-	559.000,-	420.000,-	370.000,-

S. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG MENGGUNAKAN ANGKUTAN DARAT (MEMAKAI KENDARAAN UMUM)

No.	Kab / Kota Tujuan	Biaya Pergi - Pulang	Keterangan
1	Mahakam Ulu	2.500.000	* Disertai pengeluaran riil yang ditandatangani oleh KPA/PPTK * Bus , Travel
2	Samarinda	700.000	
3	Kukar	800.000	
4	Kutim	1.600.000	
5	Kubar	2.000.000	
6	Bontang	1.400.000	
7	Balikpapan	300.000	
8	Paser	500.000	

T. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

NO	KAB / KOTA TUJUAN	KENDARAAN Dibawah 2000 cc (Liter)	KENDARAAN Diatas 2000 cc (Liter)	KETERANGAN
1	Samarinda	95	135	Dilampirkan bukti pembelian BBM
2	Tenggarong	145	165	
3	Sangata	165	285	
4	Bontang	135	255	
5	Balikpapan	45	65	
6	Paser	85	125	
7	Sendawar / Melak	295	335	
8	Mahakam Hulu	325	355	

U. CARTER / SEWA SPEED BOAT DALAM KABUPATEN

No.	Tujuan	Pergi-Pulang (Rp)	Keterangan
1	Jenebora	500.000	*Disertai pengeluaran riil yang ditandatangani oleh KPA/PPTK
2	Gersik	500.000	
3	Pantai Lango	500.000	

V. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DARAT

No.	Kota Tujuan	Biaya Perjalanan	Keterangan
1	Banjarmasin	1.300.000	* Disertai pengeluaran riil yang ditandatangani oleh KPA/PPTK * Pejabat Eselon III / IV beserta staf yang melaksanakan perjalanan dinas dengan kegiatan yang sama dengan jumlah 2 orang atau sampai dengan 4 orang menggunakan maksimal 1 kendaraan.
2	Palangkaraya	2.550.000	
3	Pontianak	3.550.000	

W. UANG REPRESENTASI DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI

I.	Pejabat Yang Menerima	Satuan	Luar Provinsi	Dalam Provinsi Lebih dari 8 (delapan) Jam
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	OH	750.000	375.000
2.	Sekda dan Anggota DPRD	OH	500.000,-	250.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	250.000	125.000

X. UANG SAKU DIKLAT/BIMTEK/WORKSHOP TEKNIS YANG DIBIYAI APBD DAN LUAR APBD

	Lamanya Kegiatan (Hari)	Besaran Uang Saku (Rp)	Keterangan
1.	5 – 10 Hari	150.000,-	* Uang saku tidak termasuk hari libur nasional dan hari minggu
2.	11 – 20 Hari	100.000,-	
3.	21– 30 Hari	90.000,-	* Uang saku Hari pertama dan hari terakhir dibayarkan Penuh
4.	31 – 40 Hari	85.000,-	
5.	40 Hari keatas Sesuai dengan standarisasi Badan Diklat	60.000,-	

PENJELASAN :

1. Standar perjalanan dinas dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan yang dilaksanakan.
2. Peruntukan Hotel :
 - a. Pejabat Negara/Pejabat Eselon I : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
 - b. Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II/ Ketua Organisasi semi Pemerintah. : Sekretaris Daerah, FKPD, Pejabat Eselon II/b, anggota DPRD Ketua KPUD, Fungsional Tingkat Utama, Ketua PKK, Ketua MUI, Ketua BAZ, Ketua BNK, Ketua Darma Wanita, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Badan Pengelola Islamic Center (BPIC), Ketua PMI, Ketua Ketua Forum Kabupaten Sehat.
 - c. Pejabat Eselon III : Pejabat Eselon III a/b, Fungsional Tingkat Madya dan Anggota KPUD.
 - d. Pejabat Eselon IV/Golongan IV : Pejabat Eselon IV a/b, Golongan IV Non Struktural dan Fungsional Tingkat Muda.
 - e. Pegawai Golongan III : Pegawai Golongan III dan Fungsional Tingkat Pratama/Penyelia
 - f. Pegawai Golongan III : Pegawai Golongan III dan Fungsional Tingkat Pratama/Penyelia
 - g. Pegawai Golongan I dan II : PNS Golongan I dan II, Fungsional Tingkat Pelaksana.
 - h. Non Pegawai Negeri Sipil : Non Pegawai Negeri Sipil

3. Selama melaksanakan perjalanan dinas: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD; Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dapat diberikan uang representasi per hari.
4. Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara di bayar berdasarkan kebutuhan nyata (*at cost*) dan disesuaikan dengan struktur personil yang melaksanakan tugas serta yang tidak dapat dilalui rute penerbangan, maka biaya transport disesuaikan dengan standar transport daerah setempat.

Kelas Bisnis : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD

Kelas Ekonomi : Selain tersebut di atas.

Catatan :

Apabila terjadi kehilangan salah satu boarding tiket perjalanan, maka untuk pembuktiannya:

a) Surat pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan diatas materai dan diketahui oleh PPTK;

b) Kwitansi pembelian tiket.

5. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran riil
6. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan menerapkan batas tertinggi.
7. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum, disertai bukti pembayaran hotel/penginapan dilampirkan dalam perjalanan dinas.
8. Biaya penginapan untuk Pejabat Negara/Pejabat Eselon I dapat di bayar sesuai dengan tarif yang berlaku di penginapan yang digunakan (*at cost*).
9. Angkutan Fery untuk semua jenis kendaraan disesuaikan dengan tiket penyeberangan (*at cost*).
10. Bagi Unsur DPRD dan PNS yang menghadiri Bimtek / Diklat / Workshop / Rapat, sampai maksimal 4 (empat) hari kegiatan dengan biaya kontribusi yang antara lain untuk membiayai makan dan biaya penginapan atau mengikuti rapat-rapat yang dibayarkan terbatas pada:
 - Uang harian Bimtek/Diklat/Workshop/Semjnar sebesar Rp. 130.000,-pada saat pelaksanaan diklat, Sedangkan sehari sebelum dan sehari sesudah acara pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dibayarkan penuh seperti perjalanan dinas biasa 2 (hari).
11. Bagi Unsur DPRD dan PNS yang menghadiri Bimtek / Diklat / Workshop / Rapat, lebih dari 4 hari (lihat tabel X)
12. Khusus perjalanan dinas ke Kota Balikpapan tidak diberikan penginapan kecuali kondisi khusus (acara sampai larut malam / harus menginap).
13. Perjalanan dinas bersifat konsultasi dan koordinasi dalam provinsi maksimal 2 (dua) hari kecuali untuk Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu maksimal 3 (tiga) hari.
14. Perjalanan dinas bersifat konsultasi dan koordinasi keluar Provinsi maximal 3 (tiga) hari kecuali dalam keadaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan dinas untuk Wilayah Kalimantan Barat, NTT, Maluku, Aceh dan Sumatra Utara maximal 4 (empat) hari.
16. Perjalanan dinas lanjutan, dilaksanakan setelah memperoleh perintah/ditugaskan oleh pimpinan dan akan dibayarkan Sesuai dengan jumlah hari yang disetujui oleh Pimpinan.

17. Khusus perjalanan dinas bagi Ajudan: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Petugas Pengawal Bupati, Wakil Bupati menyesuaikan standarisasi.
18. Standarisasi perjalanan dinas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) disesuaikan dengan standarisasi Kabupaten Penajam Paser Utara.
19. Perjalanan dinas yang melibatkan masyarakat disesuaikan dengan standarisasi.
20. Perjalanan dinas ke Luar Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
21. Satuan biaya uang harian dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.
22. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang perjalanan dinas luar negeri.
23. Satuan biaya tiket perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran, Satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode (*at cost*) sesuai pengeluaran.
24. Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri.
25. Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri (PP). Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode (*at cost*) sesuai pengeluaran.
26. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan, roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- (1). Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan
- (2). Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Y. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DALAM NEGERI (PERGI-PULANG)

BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	KELAS BISNIS
SEKRETARIS DAERAH, FKPD DAN ANGGOTA DPRD	KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON II / KETUA KPUD	KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON III / ANGGOTA KPUD	KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON IV & PNS GOL.IV FUNGSIONAL DAN NON STRUKTURAL	KELAS EKONOMI
PNS GOL.III FUNGSIONAL DAN NON STRUKTURAL	KELAS EKONOMI
PNS GOL.II FUNGSIONAL DAN NON STRUKTURAL	KELAS EKONOMI
NON PNS	KELAS EKONOMI

z. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Contoh Format				
DAFTAR PENGELUARAN RIIL				
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : _____</p> <p>NIP : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tanggal/...../2015, Nomor :/...../...../2015</p> <p>Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p> <p>1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :</p>				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1.	Speedboat : Penajam – Semayang (PP)	Rp.		
2.	Taxi : Semayang – Bandara Sepinggang (PP)	Rp.		
3.	Taxi : Bandara – Penginapan Hotel	Rp.		
4.	Taxi : Balikpapan– Samarinda/Kukar/Bontang (PP)	Rp.		
5.	Dst	Rp.		
6.	Dst	Rp.		
	JUMLAH	Rp.		
<p>2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Penajam,-.....- 20.....</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><p>Mengetahui/Menyetujui (PPTK)</p><p>Nama :</p><p>NIP :</p></td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><p>Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,</p><p>Nama :</p><p>NIP :</p></td></tr></table>			<p>Mengetahui/Menyetujui (PPTK)</p> <p>Nama :</p> <p>NIP :</p>	<p>Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,</p> <p>Nama :</p> <p>NIP :</p>
<p>Mengetahui/Menyetujui (PPTK)</p> <p>Nama :</p> <p>NIP :</p>	<p>Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,</p> <p>Nama :</p> <p>NIP :</p>			

***Tidak termasuk Transport Lokal**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.